

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Pertanggungjawaban hukum pidana di Indonesia hanya mengenal pelaku yang melakukan tindak pidana atau yang melanggar undang-undang saja. Maka dari itu tidak ada pelimpahan tanggung jawab pidana dalam kasus pidana karena asas legalitas dalam hukum pidana hanya mengenal siapa yang berbuat maka dia yang bertanggung jawab. Dalam contoh kasus diatas pemilik hewan peliharaan yang hewannya menyerang manusia hingga luka-luka apabila diselesaikan melalui gugatan pidana maka mendapat ancaman melanggar Pasal 490 KUHP dengan ancaman hukuman pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana paling banyak tiga ratus rupiah. Dalam contoh kasus diatas pemilik hewan peliharaan yang hewannya menyerang manusia hingga meninggal dunia apabila diselesaikan melalui gugatan pidana maka mendapat ancaman melanggar Pasal 359 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

4.2 Saran

Setelah melakukan penelaah lebih dalam saran yang diberikan oleh penulis adalah setiap pemilik hewan peliharaan haruslah lebih mengawasi setiap tingkah laku hewan miliknya agar hewan miliknya tidak membawa kerugian kepada korban dan sipemilik hewan, setiap orang tua harus lebih berhati-hati dalam menjaga anaknya ketika bermain jangan sampai anak bermain diluar pengawasan orang tua, dan untuk pemerintah kasus Amelia Handayani dan Ramisya Bazigha haruslah menjadi pelajaran bahwa hukum di Indoneisa masih memiliki kelemahan. Oleh sebab itu hukum di Indonesia harus segera diperbaharui dan Indonesia harus memiliki peraturan perundangan sendiri yang mengatur tentang hewan.

Saran bagi penulis terhadap korban penyerangan hewan peliharaan hingga luka-luka adalah gugatan pmh atau perdata dengan dasar hukum Pasal 1365 KUHP

untuk setiap orang yang merasa dirugikan karena kelalaian orang lain hingga menyebabkan kerugian bagi orang lain. Contohnya adalah ketika korban digigit oleh anjing atau diserang oleh kucing hingga luka-luka yang cukup serius, maka sipemilik hewan peliharaan tersebut dapat digugat menggunakan Pasal 1365 KUHPer untuk mengganti kerugian yang telah diderita oleh sisorban. Dan bagi korban penyerangan hewan peliharaan milik orang lain hingga meninggal keluarga korban dapat mengajukan keadilan dengan dasar hukum Pasal 359 KUHP Jo Pasal 490 ayat 2 KUHP dikarenakan karena kelalaiannya menyebabkan mati nya orang lain. Contohnya seperti kasus kakek Sarju, keluarga korban dapat menggugat dengan dasar hukum Pasal 359 KUHP Jo Pasal 490 ayat 2 KUHP kepada sipemilik anjing yang telah mengigit kakek Sarju hingga meninggal.